**STRATEGI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAROS**

**Rifdan, Risma Niswaty, Didin**

**Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik**

**Pascasarjana Universitas Negeri Makassar**

email: *risma.niswaty@unm.ac.id*

didinhalim68@gmail.com

**ABSTRAK**

Semakin padatnya penduduk suatu kota, jelas akan menambah beban yang harus dipikul pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya, untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan seperti lapangan pekerjaan, perumahan, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan serta pelayanan fasilitas perkotaan yang lain. Sebagai konsekuensi logis, berdampak pada penggunaan ruang kota yang tersedia. Perebutan penggunaan ruang yang relative tetap dan terbatas oleh semua kelas dan lapisan masyarakat kota tidak dapat dihindari lagi. Dalam kondisi demikian ruang perkotaan mempunyai nilai eksklusif. Setiap orang akan berusaha mendapatkannya sebagai upaya untuk mempertahankan kehidupan yang lebih baik. Banyak regulasi perencanaan tata ruang kota yang baik telah dijungkir balikkan dalam implementasinya. Jelasnya bukan hanya karena keterbatasan kemampuan aparat birokrasi pelaksana dalam pengendalian ruang kota, namun lebih jauh karena unsur kesengajaan mengabaikan *Regulation* tersebut demi kepentingan-kepentingan pribadi.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menginterprestasikan: 1) Mekanisme hadirnya kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan sektor informal khususnya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kota Maros; dan 2) Peran aktor dalam mengkoordinasikan tuntutan dan aspirasi warga berkaitan dengan pengelolaan kota bagi sektor informal di Kota Maros.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Kota Maros dalam kegiatannya sudah tertata dengan baik namun belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Hal ini masih terdapat adanya kurangnya keindahan dan kebersihan lingkungan serta permodalan, maka dari itu perlu dibina dan konsitensi pembinaan dan pengelolaan PKL dalam mewujudkan Kota Maros yang Bersih, Aman, Indah dan Kreatif. Terdapatnya mekanisme pengelolaan dan penataan kaki lima khusunya dalam pendataan PKL yang lebih akurat sehingga memudahkan dalam mengelola, mengembangkan serta tertib dalam menentukan lokasi usaha sesuai peruntukkannya.

Kata Kunci: ***Penggunaan ruang publik, Tata Perkotaan, pengelolaan sektor inormal, penataan pedagang kaki lima***

**A. PENDAHULUAN**

Dalam hal perdagangan sektor informal, pedagang kaki lima berkembang dengan pesat, tidak terkecuali tumbuhnya pedagang makanan dan minuman kaki lima yang secara kuantitatif jumlahnya semakin hari bertambah banyak. Permasalahan pokok yang dihadapi sebagian pedagang kaki lima di kota Maros merupakan sebuah persoalan yang kini menjadi fenomena sosial. Banyaknya kendala tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari internal pedagang kaki lima seperti kondisi fisik yang tidak memungkinkan, keterbatasan modal, keterbatasan pendidikan maupun minimnya pendapatan yang diperoleh, tetapi permasalahan yang dihadapi pedagang kaki lima dapat disebabkan dari faktor lain berupa kondisi eksternal pedagang kaki lima seperti bagaimana sikap yang harus dipilih pada saat menghadapi para aparatur birokrasi yang berusaha menertibkannya.

Keberadaan pedagang kaki lima yang sebagian besar menggunakan fasilitas-fasilitas umum secara *ilegal,* misalkan di pinggiran jalan, pusat keramaian, Alun-alun atau Mall-mall tidak dipungkiri menjadi gejala munculnya ketidaktertiban arus lalu lintas dan kontaminasi keindahan kota. Fenomena seperti yang disebutkan di atas, membuat keadaan tidak bisa berkompromi, yang mengakibatkan pedagang kaki lima mengabaikan segala bentuk kebijakan maupun faktor penghambat untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Pada saat yang sama muncul dualisme kepentingan yang berbeda, dimana pada satu sisi pemerintah dan sebagian masyarakat umum menghendaki adanya penertiban penggunaan ruang kota bagi pedagang kaki lima. Sementara pada sisi lain, para pedagang kaki lima menghendaki adanya kesempatan secara relatif lebih bebas menggunakan ruang kota untuk melakukan kegiatan usahanya. Hal ini merupakan suatu dilema dalam penetapan peran birokrasi terhadap penataan ruang kota, dimana sektor informal khususnya kegiatan pedagang kaki lima dapat memberikan kesempatan kerja dan mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja yang berasal dari para pengangguran.

Pengembangan wilayah Kota Maros dapat diarahkan dan dikendalikan maka pemerintah daerah harus mempersiapkan rencana pengembangan kota. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah tentang pengembangan kota serta masalah-masalah yang timbul akibat perkembangan kota yang sangat pesat maka penanganan masalah perkotaan harus dipecahkan dengan konsep pendekatan terpadu baik dalam perencanaan lokal maupun perencanaan regional yang harus dikaitkan dengan pandangan .yang lebih luas disesuaikan dengan kondisi suatu wilayah.

Erat kaitannya dengan peran birokrasi dalam pengelolaan sektor informal khususnya penataan ruang bagi pedagang kaki lima harus dilakukan berdasarkan adanya keseimbangan dimana pada satu sisi keberadaan pedagang kaki lima tidak mungkin untuk dihapuskan, namun pada sisi lain para pedagang kaki lima beserta aparatur birokrasi harus mampu menjaga dan melaksanakan regulasi penataan PKL dan ruang kota yang ada secara konsisten meskipun telah ada kebijakan yang jelas dalam penataan dan pengelolaan PKL di Kabupaten Maros.

**B. TINJAUAN PUSTAKA**

**1. Konsep Strategi**

Strategi pada dasarnya merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Marrus (2002:31) mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pada bagian lain, Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.

.

1. **Kebijakan Publik**

Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2003:85) menyatakan bahwa : “Kebijakan publik secara sederhana dimaknai sebagai keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan”.

Widodo (2001:180) mengemukanan bahwa : “Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak lakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah (*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs*)”.

Elemen-eleman yang terkandung dalam kebijakan publik berdasarkan paparan pendapat-pendapat ahli tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu: pertama selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu, kedua berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, ketiga apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan, keempat bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), dan kelima kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Irfan Islamy (2001:17) mengemukakan : “kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi untuk mencapai suatu tujuan oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu : 1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai 2. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari strategi atau taktik.

.

1. **Proses Kebijakan**

Model proses kebijakan yang dikembangkan merupakan model klasik yang dianologikan dengan sistem biologi dimana terjadi interaksi antara mahluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Easton (1957) membahas kebijakan publik dengan model sistem dimana diandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri dari *input, throughput,* dan *output.*

Menurut Nugroho (2009) Gambar 2.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa proses formulasi kebijakan publik berada dalam sistem politik yang mengandalkan input yang terdiri atas dua hal yaitu tunttan dan dukungan dan model ini dikembangkan oleh akademisi dbidang kebijakan publik antara lain oleh: Anderson, Dunn, Patton dan Sawicki. Masih serupa dengan pendekatan Dunn dan Easton yang mengatakan bahwa proses kebijakan bukanlah linear adalah Patton dan Sawicki (1993).

Ahli lain yang menampilkan model proses kebijakan yang hampir sama dengan Anderson dan kawan-kawan adalah Dye (2013), yang menjelaskan bahwa proses kebijakan diawali dengan mengidentifikasi masalah kebijakan. Dye (2013) dalam penjelasan proses kebijakan agak berbeda dengan Anderson dimana menurutnya *agenda setting* adalah langkah kedua setelah melakukan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan formulasi dan kemudian kebijakan di sahkan. Sementara menurut kebijakan. Dimana tahapan proses pembuatan kebijakan yang semula bersifat linier yang diawali dengan proses definisi masalah, kemudian dimasukkan kedalam agenda diikuti dengan kebijakan dikembangkan, diadopsi dan diimplementasikan, serta pada akhirnya kebijakan akan dinilai sejauhmana efektif dan efisien untuk dilanjutkan atau dihentikan. Kemudian berkembang dan berubah menjadi model siklus karena dikombinasikan dengan model input-output oleh Easton.

1. **Efektivitas Implementasi**

Implementasi merupakan bagian yang paling krusial dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanya sekadar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Pendapat ini dipertegas oleh Nugroho (2004:158) bahwa implementasi kebijakan adalah proses menuju pencapaian tujuan kebijakan.

Ada dua pilihan langkah yang dapat dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau membuat formulasi turunan dari kebijakan tersebut. Sebagai contoh undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik yang perlu dibuatkan kebijakan publik penjelasan atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Rangkaian langkah kebijakan hingga mencapai sasaran kebijakan yaitu masyarakat

Nugroho (2004:159) menjelaskan rangkaian implementasi kebijakan dimulai dari program kemudian dilanjutkan dengan proyek dan untuk terakhir untuk mewujudkan dengan melakukan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme di dalam manajemen, khususnya manajamen sektor publik, dimana suatu kegiatan biasanya hasil dari penerjemahan misi ke visi organisasi yang kemudian dibuatkan rencana yang biasa disebut rencana strategis, dijabarkan ke dalam program, kemudian ke proyek, dari proyek dibuatkan kegiatan dan terakhir adalah umpan balik.

Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat pemerintah tetapi kemudian tidak mempunyai dampak apa-apa dalam keliidupan bernegara karena tidak mampu dilaksanakan, atau bahkan kebijakan tersebut setelah diimplementasikan ternyata menimbulkan masalah baru. Kemampuan melaksananakan kebijakan tertentu tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, demikian juga untuk tingkat yang lebih luas yaitu antara negara yang satu dengan negara yang lain. Berbagai faktor dapat mempengaruhi kemampuan implementasi antara lain yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildaysky dalam Pulzldan Treib (2007:89) ahli implementasi penganut teori *top-down* dengan model rasional yang mengatakan bahwa agar interaksi tujuan kebijakan bisa searah dengan tindakan perlu pembentukkan prosedur birokrasi, memiliki sumber daya yang cukup baik manusia maupun materil, adanya sistem tanggung jawab dan kontrol khirarkis yang jelas untuk mengawasi tindak implementor, selain itu lembaga yang terlibat dalam proses implementasi jangan terlalu banyak karena dapat menimbulkan keruwetan.

.

1. **Kebijakan Sektor Informal**

Menurut Todaro (1987) menyatakan bahwa keberadaan sektor informal telah diakui sejak tahun 1970-an setelah diadakan observasi di negara-negara berkembang. Menurutnya Sektor ini bercirikan aktivitas produksi berskala kecil, dimliki oleh perorangan atau keluarga dengan menggunakan teknologi yang sederhana, memiliki sedikit pendidikan prural, dan sedikit ketrampillan. Pekerja di sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan yang didapat oleh sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak, dan jaminan.

Konsep sektor informal menurut Tadjuddin Noer Effendi dan Masri Singarimbun (2005) pertama kali digunakan oleh Keith Harth dalam penelitian di suatu kota di Ghana. Konsep ini muncul pada tahun 1970-an sebagai akibat perdebatan dalam menjelaskan kemiskinan di kota di negara-negara berkembang. Ia pertama kali memperkenalkan pembagian kegiatan ekonomi ke dalam sektor “informal” dan sektor “formal”. Istilah sektor informal merupakan salah satu bentuk pengernbangan dari konsep tradisional (Prijono: 2003).

**C. METODE PENELITIAN**

**1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan lebih banyak mengedepankan metode pemberian pemaknaan *(verstehen)* terhadap fenomena-fenomena yang dikaji. Maksud penelitian adalah untuk menganalisis strategi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Maros.

.

1. **Fokus Penelitian**

 Fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Strategi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Maros. Strategi yang dimaksud berupa a) apa-apa saja yang dilaksanakan b) Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan apa diatas c) Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoperasionalkan strategi tersebut, d) Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi e) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut f), dan hasil apa saja yang diperoleh dari strategi kebijakan PKL tersebut
	2. Faktor-Faktor determinan apa saja yang turut menentukan strategi penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Maros.;
1. **Lokasi Penelitian**

 Lokasi penelitian ini pada PKL yang berada di Pusat Kota Maros. Yakni PTB (Pantai Tak Berombak), Pasar Sentral Maros. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi penataan dan pemberdayaan PKL serta implementasi kebijakan pengelolaan Penataan dan pemberdayaan PKL di Maros sesuai Perda nomor 12 Tahun 2017

1. **Teknik Pengumpulan Data**

 Dalam pengumpulan data menggunakan beberapa cara yakni observasi, wawancara, dokumentasi.

1. **Teknik Analisis Data**

 Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Milles, Huberman dan Saldana (2014) bahwa dalam analisis data deskriptif kualitatif mencakup :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data atau Penyederhanaan Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

 Pedagang kaki lima di Kota Maros dalam kegiatannya belum tertata dengan baik, sehingga menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas, keindahan dan kebersihan lingkungan, maka dari itu perlu dibina dan atas dasar pertimbangan tersebut dibuatlah suatu payung hukum yaitu Perda nomor 12 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdaryaan pedagang kaki lima.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan pedagang kaki lima memberikan bimbingan dan penyuluhan serta mengatur usaha para pegadang kaki lima dalam proses melakukan usahanya. Inti dari kebijakan pemerintah Kabupaten Maros yaitu melakukan pembinaan kepada setiap pedagang kaki lima dan harus terdaftar dan mendapat izin dari Pemerintah dan persetujuan Bupati.

Kebijakan relokasi ini memang menjadi kebijakan yang tepat di peruntukkan bagi PKL di Kabupaten Maros. Kebijakan yang baru ini lebih menitik beratkan pad acara dan mekanisme penataan dan pengelolaan PKL. Berbeda dengan Perda sebelumnya yang belum terurai secara rinci dan jelas.

Sesuai Perda Kabupaten Maros nomor 12 tahun 2017 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pada BAB 1 pasal 2, menjelaskan bahwa pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL meliputi :

1. Pendataan
2. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal
3. Fasilitas akses pemodalan
4. Penguatan kelembagaan
5. Pembinaan dan bimbingan teknis
6. Fasilitas kerjasama antar daerah dan
7. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Dalam penerapan kebijakan perda tersebut, mengalami berbagai hambatan dalam penerapannya. Disamping kebijakan tersebut masih relatif baru, juga dapat ditunjukkan dengan belum otpimalnya kerjasama dan sinergitas aparat terkait dalam pengelolaannya.

Dalam penerapan kebijakan tersebut memerlukan aparat birokrasi dalam pengeloaan PKL. Sistem penataan Pedagang Kaki Lima sekarang ini, bisa dapat dikatakan berhasil., meskipun dalam penerpaan Perda tersebut. Keberadaan PKL di Pantai Tak Berombak (PTB) sekarang ini telah menjadi salah satu pariwisata yaitu wisata kuliner yang banyak diminati baik dari kalangan remaja hingga para orang tua.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat menentukan dalam suatu usaha. Tanpa adanya tenaga kerja suatu usaha tidak bisa berproduksi, sehingga mengakibatkan usaha akan gulung tikar. Melihat pentingnya tenaga kerja dalam usaha, maka diperlukan jumlah tenaga kerja yang memadai dengan kemampuan yang mampu mendukung usaha yang dijalankan. Usaha pedagang kaki lima merupakan usaha yang bisa dikatakan tidak memerlukan jumlah tenaga kerja yang banyak hanya memerlukan tenaga kerja 2 sampai 3 orang. Untuk penjual minuman minimal mereka hanya butuh 2 orang tenaga kerja yang memiliki peran menawarkan menu kepada pengunjung dan membuatkan pesanan untuk orang yang sudah memesan.

 Salah satu masalah yang menjadi kendala terbesar bagi pedagang kaki lima adalah tempat usaha, dimana tempat usaha ini menjadi faktor yang sangat menentukan apakah PKL ini mampu bertahan lama atau tidak. Hal ini dikarenakan tempat usaha bagi pedagang kaki lima merupakan hal yang sulit. Apalagi jika mereka harus digusur oleh pihak pemerintah. Tempat usaha ini kemudian menjadi hambatan bagi para PKL dalam meningkatkan pendapatan mereka.

 Untuk di daerah Kabupaten Maros sendiri sudah ada kebijakan pemerintah terkait dengan tempat usaha. Di mana pemerintah Kabupaten Maros kemudian mengeluarkan perda nomor 2 tahun 2006 tentang penataan pedagang kaki lima. Relokasi pedagang kaki lima ini diharapkan mampu membantu pembangunan Kabupaten Maros dari segi penataan jalan provinsi. Dengan dikeluarkannya perda tersebut mengalami banyak keluhan dari para PKL mulai dari penolakan tempat sampai protes tentang penghasilan mereka yang nantinya akan berkurang.

 Keberadaan PKL yang semakin tidak terkontrol membuat pemerintah harus memutar otak agar keberadaan PKL tidak menjadi gangguan bagi masyarakat namun PKL juga masih tetap menjalankan usahanya dengan nyaman sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk merelokas PKL ke lahan kosong yang telah disediakan.

 Keberadaan PKL sebelum direlokasi banyak mendapat protes dari masyarakat sekitar kota Maros karena mengotori jalan, mengakibatkan kemacetan, dan tidak tertib. PKL ada disetiap sudut dan pinggir jalan kota Maros untuk menggelar dagangannya. Keberadaan PKL yang berhamburan di jalan membuat kota Maros terlihat tidak rapih dan indah.

 Adanya kebijakan relokasi yang dikeluarkan oleh pemeintah Kabupaten Maros merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan PKL yang sudah semrawut di kota Maros. Kebijakan relokasi ini tidak dapat PKL akhirnya bersedia untuk direlokasi.

 Kebijakan relokasi yang di keluarkan Pemerintah kabupaten Maros ini sudah berlangsung dari tahun 2011 hingga 2019 ini. Dan dari hasil kebijakan reloksai tersebut terlihat bahwa jumlah PKL yang menempati area PTB yang merupakan tempat relokasi terus bertambah. Apabila melihat jumlah PKL yang terus bertambah dari tahun ke tahun, maka kebijakan ini bisa dikatakan berhasil.

 Sesuai dengan data yang di peroleh dari Dinas Pariwisata diterima oleh para PKL akibatnya penolakan yang keras dari para PKL menjadi masalah pada saat relokasi. Banyak alasan dari para PKL untuk menolak relokasi, seperti takut jika tidak ada pembeli dan tempat yang tidak strategis. Namun karena aturan relokasi adalah aturan yang langsung dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Maros serta peran masing-masing Dinas dalam melakukan koordinasi serta adanya berbagai pendekatan kemanusiaan kepada PKL sehingga para PKL ini akhirnya bersedia untuk direlokasi.

Terkait dengan kebijakan Penataan PKL, ini sudah diataur dalam Perda tentang fungsi jalan dan trotoar yang bersifat fasilitas umum, sedangkan PKL tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas umum tanpa izin. Ditambah dengan adanya larangan dari Pemerintah Kabupaten Maros untuk berjualan di bahu jalan, hal inilah yang menjadi dasar Pemerintah mengeluarkan kebijakan Relokasi. Mengenai lokasi relokasi sampai saat ini belum ada aturan tertulis terkait lokasi yang menjadi tempat relokasi bagi para PKL.

**E. KESIMPULAN**

 Pedagang kaki lima di Kota Maros dalam kegiatannya sudah tertata dengan baik namun belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Hal ini masih terdapat adanya kurangnya keindahan dan kebersihan lingkungan serta permodalan, maka dari itu perlu dibina dan konsitensi pembinaan dan pengelolaan PKL dalam mewujudkan Kota Maros yang Bersih, Aman, Indah dan Kreatif.

Peran aktor dalam mengkoordinasikan tuntutan dan aspirasi warga berkaitan dengan pengelolaan kota bagi sektor informal diKabupaten Maros adalah *pertama* dengan cara birokrasi pemerintahan daerah memberikan pelayanan dalam menetapkan pemanfaatan ruang kota, dengan menerapkan ketaatan pada aturan, kemudahan, keteraturan, ketertiban dan pengelolaan fasilitas tempat PKL, dan yang *kedua* adalah memaksimalkan peran pelayanan birokrasi dalam menetapkan pedoman umum pemantapan ruang guna memaksimalkan fungsi dan peran wilayah tata ruang kota atau pusat perbelanjaan dan kuliner.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Wahab, Solichin. (2002) Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta, Sinar Grafika. Winarno ,

Ali, Farid dan Alam, A Syamsu (2012), *Studi Kebijakan Pemerintah*, Rapika Aditama.

Budi. (2002) Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta, Media Pressindo.

Budihardjo, Eko (1997), *Tata Ruang Kota,* Alumni, Bandung.

Daldjoeni N (1992), *Seluk Beluk Masyarakat Kota,* Alumni, Bandung.

Dunn, William N (2000), *Pengantar Analisa Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, Gajah Mada University Press.

Dwiyanto, Agus (2002), *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia,* Galang Printika, Yogyakarta.

Faisal, Sanapiah (1990), *Penelitian Kualitatif dasar-dasar dan Aplikasi,* Yayasan Asah Asah Asuh, Malang.

Fatchan, A.H (2009), *Metode Penelitian Kualitatif,* Jenggala Pustaka Utama, Kediri.

Firdausy, C. M. (1995). Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima. Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. C. M. Firdausy. Jakarta, Dewan Riset Nasional dan Bappenas Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI Indonesia.

Henry, Nicholas (1995), *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik,* Terjemahan Lusiana D. Lontoh FT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Miami (2002), *Strategi Pembangunan Penkotaan di Indonesia,* Usaha Nasional, Surabaya.

Imam, Subekti (2005), *Penertiban Pedagang Kaki Lima, dampaknya Terhadap Pariwisata dan Penghasilan Pedagang,* FE-UGM, Yogyakarta. Dalam http//www.Google. Com.//Depts/dhl/resguide, PenertibanPKL.html, Diakses 22 Pebruari 2008.

Islamy, M. Irfan (1991), *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara,* Bina Aksara, Jakarta.

Muluk, Khairul (2002), *Peta Konsep dan Desentralisasi Pemerintah Daerah,* Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA Unibraw, Malang.

Kamala, Chandra dan Isono, Sadoko (1994), *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta, Industri Daur Ulang, Angkutan Becak dan Pedagang Kaki Lima,* Universitas Indonesia, Jakarta.

Pamudji S (2005), *Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Tinjauan dan Aspek Administrasi Pemerintahan,* Yayasan Karya Dharma, Jakarta.

Prijono, Tjiptoherijanto (2001), *Sektor Informal Perkotaan dan Masalah Lapangan Kerja,* Majalah Prima 5, Jakarta.

Purwanto, Agus Erwan dan Kumorotomo, Wahyudi (2005), *Birokrasi Publik dalam Sistam Politik Semi Pariemen,* Gava Media, Yogyakarta.

Ramli, Rusli (1992), *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima,* Ind-Hill-Co, Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros.

Sethuraman, S. V. (1991). Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. C. Manning and T. N. Effendi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Soeprapto Riyadi (2003), *Etika Birokrasi Pemerintahan dan Akuntabilitas Sektor Publik,* Riyadi Press, Malang.

Surbakti, Ramlan (1994), *Tata Ruang dan Pembangunan Prasarana Perkotaan di Surabaya,* FE-UNAIR, Surabaya.

Sulistiyani, A. T. (2004) Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta, Gaya Media

Suhendra, K.. (2006) Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung, Alfabeta.

Straus, Anselm and Corbin Juliet (2003), *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data,* Terjemahan Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Thoha, Miftah (2008), *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Wicaksono, Widya Kristian (2006), *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah,* Graha llmu, Yogyakarta.

**ARTIKEL ILMIAH**

**PNBP**



 **STRATEGI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAROS**

**Prof. Dr. Rifdan, M.Si. / NIDN 0031126340 (Ketua)**

**Dr. Risma Niswaty, S.S, M.Si. /NIDN 0026017205 ( Anggota)**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

 **OKTOBER 2019**